



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAMBOK LAMHOT DAVID;**
 2. Tempat lahir : Jakarta;
 3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 September 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia.
 6. Tempat tinggal : Cluster Aralia Blok HY No. 41 No. 10 Harapan Indah Bekasi Utara Bekasi
 7. Agama : Kristen.
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, masing-masing oleh :
 1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
 3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
 - Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Bontor O. L. Tobing, S.E., S.H., 2. Nursal, S.H., 3. Erwin Irawan, S.H., 4. Anggoro Pribadi, S.H., 5. P. Parulian V. Marbun, S.H., 6. E. Muhammad Rusli, S.E., S.H., M.H., 7. Agus Setiawan, S.H., dan 8. Daniel Rio W. Simanjuntak, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LUMBAN TOBING & REKAN, yang berkedudukan di Gedung Lina Lt. 5/504, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-7, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Februari 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN .Jkt.Utr tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr. tanggal

13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TAMBOK LAMHOT DAVID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dan atau pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Kedua Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba;
- 1 (satu) bendel Capture;
- 1 (satu) bendel capture Whatsapp;
- 1 (satu) lembar slip setoran;
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Soewiyandi;

- 1(satu) unit Laptop Pavilion merk HP warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 6+ warna gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tambok Lamhot David;

- 1 (satu) buah email dengan nama tamboxsianipar@yahoo.co.id berserta password;
- 1 (satu) buah akun kaskus dengan nama akun “BoxXx”;

Dikembalikan kepada Kaskus melalui saksi Heru Santoso;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam Bab Penutup pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan, jelas bahwa tindakan terdakwa Tambok Lamhot David sama sekali bukanlah suatu tindak pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut umum, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

1. Menyatakan tindakan Terdakwa Tambok Lamhot David tidak merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan dan surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Melepaskan Terdakwa Tambok Lamhot David dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Tambok Lamhot David dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) pertimbangan yang Terdakwa mau sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia sebagai permohonan Terdakwa, agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan keringanan dan memutuskan yang seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya untuk Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang Anak yang ingin membahagiakan orang tuanya, khususnya Ibu Terdakwa yang sudah melahirkan Terdakwa ke dunia ini. Memang tidak banyak yang Terdakwa, adik-adik dan keluarga bisa berikan, yakni cuma sebuah mobil bekas, karena memang itulah batas kemampuan ekonomi Terdakwa dan adik. Sampai Terdakwa dan adik pun menggunakan nama Papa Terdakwa agar bisa disetujui pihak leasing, karena kalau menggunakan nama Terdakwa sendiri kemungkinan bisa ditolak. Kenapa bukan mobil bekas lainnya? Karena Ibu Terdakwa kakinya sakit, sehingga cuma mobil bertipe ini yang cocok dengan kondisi kesehatan Ibu Terdakwa untuk keluar masuk kendaraan dan pas juga di kantong. Malah mobil ini menjadi kasus yang sangat merepotkan kedua



orang tua Terdakwa khususnya Ibu Terdakwa, yang sampai harus masuk ke RS karena serangan gejala stroke;

2. Bahwa Terdakwa hanya seorang kepala keluarga yang memiliki

Istri. Terdakwa bertanggung jawab penuh untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani untuk keluarga kecil Terdakwa. Walaupun saat ini juga kondisi keluarga Terdakwa sedang renggang dikarenakan adanya masalah hukum ini, tapi tetap tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang suami dan tulang punggung keluarga harus dijalankan;

3. Bahwa Terdakwa juga adalah seorang konsumen yang ingin diperhatikan hak-haknya sebagai seorang konsumen oleh pelaku usaha. Bahwa sebelum Terdakwa menuliskan di surat pembaca kasus Terdakwa selaku konsumen sudah beberapa kali menghubungi pelaku usaha terkait adanya kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian mobil yang tidak ada tanggapan/respon dari pelaku usaha. Cukup banyak surat pengaduan yang sudah ada dalam surat pembaca forum kasus ini jauh sebelum Terdakwa menuliskan keluhan/complain. Hal ini Terdakwa pikir adalah cara terbaik untuk menyampaikan keluhan agar cepat ditanggapi/ direspon langsung oleh pihak pelaku usaha. Tidak ada maksud Terdakwa untuk mencemarkan nama baik pihak sky motors selain ingin direspon dan diberikan solusi kekeluargaan untuk keluhan/complaint Terdakwa tersebut. Tetapi ada atau tidaknya unsur pidana hal tersebut merupakan kewenangan Majelis Hakim yang mulia untuk menentukannya. Dari hati Terdakwa paling dalam Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya jika tulisan Terdakwa di surat pembaca kasus tersebut menyebabkan kerugian yang diderita oleh pihak Sky motors;

Terdakwa memohon kebijaksanaan yang setinggi-tingginya dan mengetuk pintu hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memutuskan Putusan yang seadil-adilnya. Harapan Terdakwa untuk bisa diputuskan Bebas atau Lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa berharap keputusan Majelis Hakim Yang Mulia ini menjadi tonggak sejarah baru dalam menyikapi kasus konsumen seperti yang Terdakwa alami. Harapan Terdakwa Undang-Undang Konsumen di Indonesia dapat lebih ditegakkan dengan keputusan Majelis Hakim Yang Mulia berikan nanti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia terdakwa **TAMBOK LAMHOT DAVID** pada suatu waktu diantara tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di beberapa tempat antara lain di Pulo Gerbang Permai Blok A 1/1 Rt. 05/010 Kel. Pulogebang Kec. Cakung Jakarta Timur, Cluster Aralia Blok HY No. 41 No. 10 Harapan Indah Bekasi Utara Bekasi atau pada tempat diketahuinya perbuatan tersangka oleh saksi korban di WTC Mangga Dua Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada sekitar bulan Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa mendatangi Showroom Sky Motor yang terletak di WTC Mangga Dua Jakarta Utaram, untuk melakukan pembelian satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam. Bahwa setelah melakukan test drive kendaraan tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli mobil tersebut secara kredit dengan membayar uang muka sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun BoXxX pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB menulis beberapa kalimat beserta gambar di Forum Surat Pembaca (<http://www.kaskus.co.id/forum/188>), sehingga termuat dalam tampilan website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c>/hati-hati-beli mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert yang dapat diakses oleh pengguna media Kaskus sekira 564.000 (lima ratus enam

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu) orang/viewers, yang mana dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata antara lain sebagai berikut :

- 1) "nah nongol lagi nih si Tu-Ti (TUKANG TIPU) Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya bos lu, si Soewiyandi!! "Pilihan kita itu cuman 3, yah pilihan terbaik buat kita yah tetep lanjutin dalem penipuan lu!!! "DASAR PENIPUUU KELAS KAKAP LU SEMUAA!!";
 - 2) "nama lu aja bagus setinggi "sorga", Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalam "neraka";
 - 3) Yah namanya juga Tuti (TUKANG TIPU) pasti nepu2 gitu lebih ahli lah gw yang orang awan baru 5x transaksi, sementara kan mereka (yg sampe sekarang udah ada 4 cabang) entah udah berapa ribuan kali melakukan transaksi dengan modus penipuan seperti ini!!!! Apalah gw ini yg cuman 5x transaksi, di banding jam terbang "PENIPUAN" mereka, sampai ada 4 showroom tuh hasilnya!! Ckckck.. SEMOGA GW UDAH JADI KORBAN TERKAHIR LU, SKY MOTOR!!! JANGAN SAMPAI ADA LAGI KONSUMEN YG KENA TIPU SAMA SKY MOTOR YAK!!!!;
- Bahwa adanya postingan tersebut, mengakibatkan Showroom Sky Motor mengalami kerugian karena nama baiknya tercemar. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL RACHMAN selaku karyawan Showroom Sky Motor, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, menghubungi terdakwa melalui media komunikasi Whatsapp dengan nama akun DAVID CAMRY 2008 untuk meminta terdakwa menghapus postingan sebagaimana tampilan dalam website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-belimobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert>. Atas permintaan saksi MUHAMMAD FAISAL tersebut, terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD FAISAL agar pihak SKY MOTOR menyediakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai pembayaran untuk terdakwa agar menghapus postingan tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali meminta agar pihak SKY MOTOR menyediakan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total yang harus disediakan oleh pihak SKY MOTOR adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa pihak SKY MOTOR hanya dapat menyanggupi pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas hal tersebut terdakwa mengatakan bahwa apabila pihak SKY MOTOR tidak memberikan dana tersebut sampai

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Januari 2017, maka pihak SKY MOTOR harus menyediakan uang untuk terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

----- Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE;**

DAN

KEDUA

----- Bahwa la terdakwa **TAMBOK LAMHOT DAVID** pada suatu waktu diantara tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di beberapa tempat antara lain di Pulo Gerbang Permai Blok A 1/1 Rt. 05/010 Kel. Pulogebang Kec. Cakung Jakarta Timur, Cluster Aralia Blok HY No. 41 No. 10 Harapan Indah Bekasi Utara Bekasi atau pada tempat diketahuinya perbuatan tersangka oleh saksi korban di WTC Mangga Dua Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada sekitar bulan Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa mendatangi Showroom Sky Motor yang terletak di WTC Mangga Dua Jakarta Utaram, untuk melakukan pembelian satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam. Bahwa setelah melakukan test drive kendaraan tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli mobil tersebut secara kredit dengan membayar uang muka sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun BoXxX pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB menulis beberapa kalimat beserta gambar di Forum Surat Pembaca (<http://www.kaskus.co.id/forum/188>), sehingga termuat dalam tampilan website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> yang dapat diakses oleh pengguna media Kaskus sekira 564.000 (lima ratus enam

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu) orang/viewers, yang mana dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata antara lain sebagai berikut :

- 1) "nah nongol lagi nih si Tu-Ti (TUKANG TIPU) Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya bos lu, si Soewiyandi!! "Pilihan kita itu cuman 3, yah pilihan terbaik buat kita yah tetep lanjutin dalem penipuan lu!!! "DASAR PENIPUUU KELAS KAKAP LU SEMUAA!!".
- 2) "nama lu aja bagus setinggi "sorga", Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalam "neraka".
- 3) Yah namanya juga Tuti (TUKANG TIPU) pasti nepu2 gitu lebih ahli lah gw yang orang awan baru 5x transaksi, sementara kan mereka (yg sampe sekarang udah ada 4 cabang) entah udah berapa ribuan kali melakukan transaksi dengan modus penipuan seperti ini!!!! Apalah gw ini yg cuman 5x transaksi, di banding jam terbang "PENIPUAN" mereka, sampai ada 4 showroom tuh hasilnya!! Ckckck.. SEMOGA GW UDAH JADI KORBAN TERKAHIR LU, SKY MOTOR!!! JANGAN SAMPAI ADA LAGI KONSUMEN YG KENA TIPU SAMA SKY MOTOR YAK!!!.

- Bahwa adanya postingan tersebut, mengakibatkan Showroom Sky Motor mengalami kerugian karena nama baiknya tercemar. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL RACHMAN selaku karyawan Showroom Sky Motor, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, menghubungi terdakwa melalui media komunikasi Whatsapp dengan nama akun DAVID CAMRY 2008 untuk meminta terdakwa menghapus postingan sebagaimana tampilan dalam website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert>. Atas permintaan saksi MUHAMMAD FAISAL tersebut, terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD FAISAL agar pihak SKY MOTOR menyediakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai pembayaran untuk terdakwa agar menghapus postingan tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali meminta agar pihak SKY MOTOR menyediakan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total yang harus disediakan oleh pihak SKY MOTOR adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa pihak SKY MOTOR hanya dapat menyanggupi pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas hal tersebut terdakwa mengatakan bahwa apabila pihak SKY MOTOR tidak memberikan dana tersebut sampai

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Januari 2017, maka pihak SKY MOTOR harus menyediakan uang untuk terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE;**

ATAU

Pertama

Primair

----- Bahwa Ia terdakwa **TAMBOK LAMHOT DAVID** pada suatu waktu diantara tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di beberapa tempat antara lain di Pulo Gerbang Permai Blok A 1/1 Rt. 05/010 Kel. Pulogebang Kec. Cakung Jakarta Timur, Cluster Aralia Blok HY No. 41 No. 10 Harapan Indah Bekasi Utara Bekasi atau pada tempat diketahuinya perbuatan tersangka oleh saksi korban di WTC Mangga Dua Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini, *jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada sekitar bulan Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa mendatangi Showroom Sky Motor yang terletak di WTC Mangga Dua Jakarta Utaram, untuk melakukan pembelian satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam. Bahwa setelah melakukan test drive kendaraan tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli mobil tersebut secara kredit dengan membayar uang muka sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun BoXxX pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB menulis beberapa kalimat beserta gambar di Forum Surat Pembaca (<http://www.kaskus.co.id/forum/188>), sehingga termuat dalam tampilan website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c>/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert yang dapat diakses oleh pengguna media Kaskus sekira 564.000 (lima ratus enam

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu) orang/viewers, yang mana dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata antara lain sebagai berikut :

- 1) "nah nongol lagi nih si Tu-Ti (TUKANG TIPU) Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya bos lu, si Soewiyandi!! "Pilihan kita itu cuman 3, yah pilihan terbaik buat kita yah tetep lanjutin dalem penipuan lu!!! "DASAR PENIPUUU KELAS KAKAP LU SEMUAA!!";
 - 2) "nama lu aja bagus setinggi "sorga", Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalam "neraka";
 - 3) Yah namanya juga Tuti (TUKANG TIPU) pasti nepu2 gitu lebih ahli lah gw yang orang awan baru 5x transaksi, sementara kan mereka (yg sampe sekarang udah ada 4 cabang) entah udah berapa ribuan kali melakukan transaksi dengan modus penipuan seperti ini!!!! Apalah gw ini yg cuman 5x transaksi, di banding jam terbang "PENIPUAN" mereka, sampai ada 4 showroom tuh hasilnya!! Ckckck.. SEMOGA GW UDAH JADI KORBAN TERKAHIR LU, SKY MOTOR!!! JANGAN SAMPAI ADA LAGI KONSUMEN YG KENA TIPU SAMA SKY MOTOR YAK!!!!;
- Bahwa adanya postingan tersebut, mengakibatkan Showroom Sky Motor mengalami kerugian karena nama baiknya tercemar. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL RACHMAN selaku karyawan Showroom Sky Motor, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, menghubungi terdakwa melalui media komunikasi Whatsapp dengan nama akun DAVID CAMRY 2008 untuk meminta terdakwa menghapus postingan sebagaimana tampilan dalam website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert>. Atas permintaan saksi MUHAMMAD FAISAL tersebut, terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD FAISAL agar pihak SKY MOTOR menyediakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai pembayaran untuk terdakwa agar menghapus postingan tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali meminta agar pihak SKY MOTOR menyediakan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total yang harus disediakan oleh pihak SKY MOTOR adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa pihak SKY MOTOR hanya dapat menyanggupi pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas hal tersebut terdakwa mengatakan bahwa apabila pihak SKY MOTOR tidak memberikan dana tersebut sampai

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Januari 2017, maka pihak SKY MOTOR harus menyediakan uang untuk terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

----- Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;**

SUBSIDAIR

----- Bahwa la terdakwa **TAMBOK LAMHOT DAVID** pada suatu waktu diantara tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di beberapa tempat antara lain di Pulo Gerbang Permai Blok A 1/1 Rt. 05/010 Kel. Pulogebang Kec. Cakung Jakarta Timur, Cluster Aralia Blok HY No. 41 No. 10 Harapan Indah Bekasi Utara Bekasi atau pada tempat diketahuinya perbuatan tersangka oleh saksi korban di WTC Mangga Dua Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini, *pencemaran dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada sekitar bulan Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa mendatangi Showroom Sky Motor yang terletak di WTC Mangga Dua Jakarta Utaram, untuk melakukan pembelian satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam. Bahwa setelah melakukan test drive kendaraan tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli mobil tersebut secara kredit dengan membayar uang muka sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun BoXxX pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB menulis beberapa kalimat beserta gambar di Forum Surat Pembaca (<http://www.kaskus.co.id/forum/188>), sehingga termuat dalam tampilan website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> yang dapat diakses oleh pengguna media Kaskus sekira 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu) orang/viewers, yang mana dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata antara lain sebagai berikut :

- 1) “nah nongol lagi nih si Tu-Ti (TUKANG TIPU) Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya bos lu, si Soewiyandi!! “Pilihan kita itu cuman 3, yah pilihan terbaik buat kita yah tetep lanjutin dalem penipuan lu!!! “DASAR PENIPUUU KELAS KAKAP LU SEMUAA!!”;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) "nama lu aja bagus setinggi "sorga", Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalam "neraka";

3) Yah namanya juga Tuti (TUKANG TIPU) pasti nepu2 gitu lebih ahli lah gw yang orang awan baru 5x transaksi, sementara kan mereka (yg sampe sekarang udah ada 4 cabang) entah udah berapa ribuan kali melakukan transaksi dengan modus penipuan seperti ini!!!! Apalah gw ini yg cuman 5x transaksi, di banding jam terbang "PENIPUAN" mereka, sampai ada 4 showroom tuh hasilnya!! Ckckck.. SEMOGA GW UDAH JADI KORBAN TERKAHIR LU, SKY MOTOR!!! JANGAN SAMPAI ADA LAGI KONSUMEN YG KENA TIPU SAMA SKY MOTOR YAK!!!!;

- Bahwa adanya postingan tersebut, mengakibatkan Showroom Sky Motor mengalami kerugian karena nama baiknya tercemar. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL RACHMAN selaku karyawan Showroom Sky Motor, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, menghubungi terdakwa melalui media komunikasi Whatsapp dengan nama akun DAVID CAMRY 2008 untuk meminta terdakwa menghapus postingan sebagaimana tampilan dalam website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert>. Atas permintaan saksi MUHAMMAD FAISAL tersebut, terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD FAISAL agar pihak SKY MOTOR menyediakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai pembayaran untuk terdakwa agar menghapus postingan tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali meminta agar pihak SKY MOTOR menyediakan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total yang harus disediakan oleh pihak SKY MOTOR adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa pihak SKY MOTOR hanya dapat menyanggupi pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas hal tersebut terdakwa mengatakan bahwa apabila pihak SKY MOTOR tidak memberikan dana tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2017, maka pihak SKY MOTOR harus menyediakan uang untuk terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) KUHPidana**;

DAN

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

----- Bahwa Ia terdakwa **TAMBOK LAMHOT DAVID** pada suatu waktu diantara tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di beberapa tempat antara lain di Pulo Gerbang Permai Blok A 1/1 Rt. 05/010 Kel. Pulogebang Kec. Cakung Jakarta Timur, Cluster Aralia Blok HY No. 41 No. 10 Harapan Indah Bekasi Utara Bekasi atau pada tempat diketahuinya perbuatan tersangka oleh saksi korban di WTC Mangga Dua Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi utang atau menghapus piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada sekitar bulan Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa mendatangi Showroom Sky Motor yang terletak di WTC Mangga Dua Jakarta Utaram, untuk melakukan pembelian satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam. Bahwa setelah melakukan test drive kendaraan tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli mobil tersebut secara kredit dengan membayar uang muka sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun BoXxX pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB menulis beberapa kalimat beserta gambar di Forum Surat Pembaca (<http://www.kaskus.co.id/forum/188>), sehingga termuat dalam tampilan website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> yang dapat diakses oleh pengguna media Kaskus sekira 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu) orang/viewers, yang mana dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata antara lain sebagai berikut :

- 1) “nah nongol lagi nih si Tu-Ti (TUKANG TIPU) Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya bos lu, si Soewiyandi!! “Pilihan kita itu cuman 3, yah pilihan terbaik buat kita yah tetep lanjutin dalem penipuan lu!!! “DASAR PENIPUUU KELAS KAKAP LU SEMUAA!!”;



2) "nama lu aja bagus setinggi "sorga", Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalam "neraka";

3) Yah namanya juga Tuti (TUKANG TIPU) pasti nepu2 gitu lebih ahli lah gw yang orang awan baru 5x transaksi, sementara kan mereka (yg sampe sekarang udah ada 4 cabang) entah udah berapa ribuan kali melakukan transaksi dengan modus penipuan seperti ini!!!! Apalah gw ini yg cuman 5x transaksi, di banding jam terbang "PENIPUAN" mereka, sampai ada 4 showroom tuh hasilnya!! Ckckck.. SEMOGA GW UDAH JADI KORBAN TERKAHIR LU, SKY MOTOR!!! JANGAN SAMPAI ADA LAGI KONSUMEN YG KENA TIPU SAMA SKY MOTOR YAK!!!!;

- Bahwa adanya postingan tersebut, mengakibatkan Showroom Sky Motor mengalami kerugian karena nama baiknya tercemar. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL RACHMAN selaku karyawan Showroom Sky Motor, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, menghubungi terdakwa melalui media komunikasi Whatsapp dengan nama akun DAVID CAMRY 2008 untuk meminta terdakwa menghapus postingan sebagaimana tampilan dalam website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert>. Atas permintaan saksi MUHAMMAD FAISAL tersebut, terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD FAISAL agar pihak SKY MOTOR menyediakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai pembayaran untuk terdakwa agar menghapus postingan tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali meminta agar pihak SKY MOTOR menyediakan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total yang harus disediakan oleh pihak SKY MOTOR adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa pihak SKY MOTOR hanya dapat menyanggupi pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas hal tersebut terdakwa mengatakan bahwa apabila pihak SKY MOTOR tidak memberikan dana tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2017, maka pihak SKY MOTOR harus menyediakan uang untuk terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

----- Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 369 ayat (1) KUHPidana**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soewiyandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah direktur utama showroom mobil Sky Motor yang bergerak dibidang jual-beli mobil bekas beralamat di WTC Mangga Dua Jakarta Utara;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi Showroom Sky Motor yang terletak di WTC Mangga Dua Jakarta Utara untuk melakukan pembelian satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam No. Pol B-1080-CAA dan dilayani oleh saksi Muhammad Faisal selaku sales marketing;
- Bahwa setelah melakukan test drive kendaraan tersebut, Terdakwa sepakat untuk membeli mobil tersebut secara kredit dengan membayar uang muka sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam keadaan baik dan sudah dilakukan test drive oleh Terdakwa dan Bapaknya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa total pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah DP sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan angsuran 36 (tiga puluh enam) kali dengan angsuran sejumlah Rp3.640.300,00 per bulannya;
- Bahwa untuk kredit mobil pihak sky motor bekerjasama dengan finance;
- Bahwa Terdakwa member SPK atau tanda jadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) pada hari ketiga dan sisanya sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) pada saat pengambilan unit tepatnya pada hari Jum'at pukul 12.00 WIB;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil unit mobil Terdakwa bersama dengan keluarganya melakukan test drive untuk yang ketiga kalinya menuju lantai atas WTC ditengah panas terik;
- Bahwa keesokan harinya mobil dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum masalah ini masuk media sosial dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membawa mobilnya ke showroom Sky Motor untuk komplain;
- Bahwa pemicu masalah ini adalah dicari-cari sendiri oleh Terdakwa dengan mengatakan pihak Sky Motor menukar Shock beker, menukar tape, dan menggores-gores dashboard mobil;
- Bahwa tepatnya pada bulan Januari 2017 atau sekitar 4 (empat) bulan setelah ada di media sosial, pihak sky motor mengetahui dari kepolisian bahwa Terdakwalah yang menyebarkan perkataan yang mencemarkan Sky Motor;
- Bahwa kemudian pihak sky motor menghubungi Terdakwa untuk menghentikan postingannya, namun Terdakwa meminta ganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk menghentikan postingan dan bila tidak hari itu juga maka akan ditambah menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga pihak Sky Motor mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum serah terima mobil Bapak Terdakwa menandatangani surat pernyataan secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak Sky Motor;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun BoXxX pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB menulis beberapa kalimat beserta gambar di Forum Surat Pembaca (<http://www.kaskus.co.id/forum/188>), sehingga termuat dalam tampilan website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/> hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert yang dapat diakses oleh pengguna media Kaskus sekira 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu) orang/viewers;
- Bahwa dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata antara lain sebagai berikut :
 1. “nah nongol lagi nih si Tu-Ti (TUKANG TIPU) Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya bos lu, si Soewiyandi!! “Pilihan

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita itu cuman 3, yah pilihan terbaik buat kita yah tetep lanjutin dalem penipuan lu!!! "DASAR PENIPUUU KELAS KAKAP LU SEMUAAA!!";

2. "nama lu aja bagus setinggi "sorga", Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalam "neraka";

3. Yah namanya juga Tuti (TUKANG TIPU) pasti nepu2 gitu lebih ahli lah gw yang orang awan baru 5x transaksi, sementara kan mereka (yg sampe sekarang udah ada 4 cabang) entah udah berapa ribuan kali melakukan transaksi dengan modus penipuan seperti ini!!!! Apalah gw ini yg cuman 5x transaksi, di banding jam terbang "PENIPUAN" mereka, sampai ada 4 showroom tuh hasilnya!! Ckckck.. SEMOGA GW UDAH JADI KORBAN TERKAHIR LU, SKY MOTOR!!! JANGAN SAMPAI ADA LAGI KONSUMEN YG KENA TIPU SAMA SKY MOTOR YAK!!!;

- Bahwa adanya postingan tersebut mengakibatkan Showroom Sky Motor

mengalami kerugian karena nama baiknya tercemar;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Faisal Rachman selaku karyawan

Showroom Sky Motor, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, menghubungi Terdakwa melalui media komunikasi Whatsapp dengan nama akun DAVID CAMRY 2008 untuk meminta Terdakwa menghapus postingan sebagaimana tampilan dalam website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert>;

- Bahwa atas permintaan saksi Muhammad Faisal tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Faisal agar pihak Sky Motor menyediakan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebagai pembayaran untuk Terdakwa agar menghapus postingan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta agar pihak Sky Motor menyediakan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total yang harus disediakan oleh pihak Sky Motor adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pihak Sky Motor hanya dapat menyanggupi pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang atas hal tersebut Terdakwa mengatakan bahwa apabila pihak Sky Motor tidak memberikan dana tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2017, maka pihak Sky

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor harus menyediakan uang untuk Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar mobil yang Terdakwa beli itu dalam keadaan baik, karena banyak perbedaan ketika waktu pertama kali Terdakwa melihat mobil tersebut dan pada saat kunjungan Terdakwa yang terakhir pada saat serah terima, terdapat perbedaan antara lain Dashboard yang terus menerus mengeluarkan getah dan Pergantian Head Unit tanpa konfirmasi dari Terdakwa terlebih dahulu yang nyatanya Head unit tersebut sudah tidak layak dipakai;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah Complain/keluhan kepada Pihak Sky Motors, nyatanya Terdakwa beberapa kali ke showroom sky motors untuk membicarakan masalah ini tetapi selalu beralasan sedang sibuk dan tidak mau menemui Terdakwa, dan Terdakwa tidak menyerah begitu saja kami mencoba membicarakannya via telepon dan membuat Grup Whatsapp dengan memasukan bpk.Soewiyandi (Pemilik Sky Motors), Iqbal (Karyawan Sky Motors), dan Faishal (Karyawan Sky Motors) tetapi sdr.Soewiyandi langsung keluar/Left dari grup tersebut;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa mencatut perkara Soewiyandi ke dalam postingan tersebut, bahwa yang memasukan perkara perdata tersebut ialah dari akun lain yang bermaksud untuk memberikan komen terhadap postingan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sebelum Terdakwa membawa mobil tersebut Terdakwa sempat bertanya terkait dashboard dan pergantian Head unit mobil tersebut kepada saudara Faishal, dan dia menjawab dashboard tersebut mengeluarkan getah dikarenakan sedang diberi obat dashboard agar awet dan pergantian Head Unit dilakukan karena diganti dengan yang lebih bagus;
2. Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan Swasta di show room SKY Motor yang beralamat di WTC Mangga Dua Lt. 6 Jl. Gunung Sahari Jakarta Utara yang bergerak di bidang jual beli mobil;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada pemilik show room SKY Motor yaitu sdr. Soewiyandi;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016, Terdakwa bersama ayahnya Ir. Hotman Sianipar mendatangi Showroom Sky Motor yang terletak di WTC Mangga Dua Jakarta Utara untuk membeli satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam No. Pol B-1080-CAA;
- Bahwa sesuai dengan kwitansi tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama ayahnya Ir. Hotman Sianipar membeli satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam;
- Bahwa proses transaksi jual beli antara pihak Showroom Sky Motor dengan Terdakwa sudah sesuai standard an prosedur yang biasa dilakukan terhadap pembeli lainnya yaitu :
 - bahwa pertama Terdakwa melihat fisik eksterior sampai dengan interior mobil di ruang terbuka;
 - bahwa setelah Terdakwa merasa cocok, kemudian melakukan test drive (tes menyetir) di ruangan terbuka diatas WTC Mangga Dua;
 - bahwa setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan (booking fee) dengan membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - bahwa selanjutnya melakukan proses akad kredit di BCA Finance sampai akhirnya Terdakwa melunasi uang uka sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - bahwa kemudian mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam yang Saksi jual tersebut dalam kondisi apa adanya dan sesuai dengan kondisi pada saat Terdakwa bersama Ir. Hotman Sianipar lihat di ruang terbuka di lantai atas gedung Mall WTC Mangga Dua;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB Saksi melihat di website <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> yang isinya Penghinaan dan Pencemaran nama baik terhadap Saksi dan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Soewiyandi yang mana dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata antara lain sebagai berikut :

1. "nah nongol lagi nih si Tu-Ti (TUKANG TIPU) Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya bos lu, si Soewiyandi!! "Pilihan kita itu cuman 3, yah pilihan terbaik buat kita yah tetep lanjutin dalem penipuan lu!!! "DASAR PENIPUUU KELAS KAKAP LU SEMUAA!!".
 2. "nama lu aja bagus setinggi "sorga", Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalam "neraka".
 3. Yah namanya juga Tuti (TUKANG TIPU) pasti nepu2 gitu lebih ahli lah gw yang orang awan baru 5x transaksi, sementara kan mereka (yg sampe sekarang udah ada 4 cabang) entah udah berapa ribuan kali melakukan transaksi dengan modus penipuan seperti ini!!!! Apalah gw ini yg cuman 5x transaksi, di banding jam terbang "PENIPUAN" mereka, sampai ada 4 showroom tuh hasilnya!! Ckckck.. SEMOGA GW UDAH JADI KORBAN TERKAHIR LU, SKY MOTOR!!! JANGAN SAMPAI ADA LAGI KONSUMEN YG KENA TIPU SAMA SKY MOTOR YAK!!!.
- Bahwa yang menyebarkan kata-kata di website <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> adalah pemilik akun ir Tambok L David yang selain di website tersebut juga menyebarkan kata-kata yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik di Facebook;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemilik akun ir Tambok L David adalah sdr. Tambok Lamhot David yang beralamat di Pulogebang Permai A.1/1 Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur pada saat membeli mobil Toyota Camry si Showroom Sky Motor WTC Mangga Dua;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik Sdr. Muhammad Iqbal dan sdr. Soewiyandi;
 - Bahwa yang dapat melihat atau membaca dan mengetahui tulisan atau kata-kata dalam website tersebut sekitar 564.000 orang/viewers;
 - Bahwa adanya postingan tersebut, telah mencemarkan nama baik Saksi dan sdr. Soewiyandi pemilik Showroom Sky Motor sehingga Showroom Sky Motor mengalami kerugian dan juga kehidupankeluarga Saksi menjadi terganggu karena Saksi disebut-sebut sebagai penipu;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum masalah ini masuk media sosial dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membawa mobilnya ke showroom Sky Motor untuk complain;
- Bahwa pemicu masalah ini adalah dicari-cari sendiri oleh terdakwa dengan mengatakan pihak Sky Motor menukar Shock beker, menukar tape, dan menggores-gores dashboard mobil;
- Bahwa sebelum serah terima mobil Bapak Terdakwa (Ir. Hotman Sianipar) menandatangani surat pernyataan secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak Sky Motor;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membeirkan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah Complain/keluhan kepada Pihak Sky Motors, nyatanya Terdakwa beberapa kali ke Showroom Sky Motors untuk membicarakan masalah ini dan ingin bertemu dengan Sdr. Soewiyandi selaku Pelaku Usaha tetapi selalu beralasan sedang sibuk dan tidak mau menemui Terdakwa, dan Terdakwa tidak menyerah begitu saja Terdakwa mencoba membicarakannya via telepon dan membuat Grup Whatsapp dengan memasukan bpk. Soewiyandi (Pemilik Sky Motors), Iqbal, dan Faishal (Karyawan Sky Motors) tetapi sdr. Soewiyandi langsung keluar/Left dari grup tersebut;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa mengupload foto Saksi pada postingan Terdakwa tersebut, nyatanya yang mengupload foto tersebut ialah dari akun kaskus lain yang bernama wazits yang ditujukan untuk mengomentari postingan Terdakwa;

3. Muhammad Faisal Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan Swasta di show room SKY Motor yang beralamat di WTC Mangga Dua Lt. 6 Jl. Gunung Sahari Jakarta Utara yang bergerak di bidang jual beli mobil;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada pemilik show room SKY Motor yaitu sdr. Soewiyandi;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016, Terdakwa bersama ayahnya Ir. Hotman Sianipar mendatangi Showroom Sky Motor yang terletak di WTC Mangga Dua Jakarta Utara untuk membeli satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam No. Pol B-1080-CAA;
- Bahwa sesuai dengan kwitansi tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama ayahnya Ir. Hotman Sianipar membeli satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam;
- Bahwa proses transaksi jual beli antara pihak Showroom Sky Motor dengan Terdakwa sudah sesuai standard an prosedur yang biasa dilakukan terhadap pembeli lainnya yaitu
 - bahwa pertama Terdakwa melihat fisik eksterior sampai dengan interior mobil di ruang terbuka;
 - bahwa setelah Terdakwa merasa cocok, kemudian melakukan test drive (tes menyetir) di ruangan terbuka diatas WTC Mangga Dua;
 - bahwa setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan (booking fee) dengan membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - bahwa selanjutnya melakukan proses akad kredit di BCA Finance sampai akhirnya Terdakwa melunasi uang uka sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - bahwa kemudian mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam yang Saksi jual tersebut dalam kondisi apa adanya dan sesuai dengan kondisi pada saat Terdakwa bersama Ir. Hotman Sianipar lihat di ruang terbuka di lantai atas gedung Mall WTC Mangga Dua;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB Saksi melihat di website <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> yang isinya Penghinaan dan Pencemaran nama baik terhadap sdr. Muhammad Iqbal dan sdr. Soewiyandi yang mana dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata antara lain sebagai berikut :
 1. "nah nongol lagi nih si Tu-Ti (TUKANG TIPU) Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya bos lu, si Soewiyandi!! "Pilihan kita itu

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuman 3, yah pilihan terbaik buat kita yah tetep lanjutin dalem penipuan lu!!! "DASAR PENIPUUU KELAS KAKAP LU SEMUAAA!!".

2. "nama lu aja bagus setinggi "sorga", Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalam "neraka".

3. Yah namanya juga Tuti (TUKANG TIPU) pasti nepu2 gitu lebih ahli lah gw yang orang awan baru 5x transaksi, sementara kan mereka (yg sampe sekarang udah ada 4 cabang) entah udah berapa ribuan kali melakukan transaksi dengan modus penipuan seperti ini!!!! Apalah gw ini yg cuman 5x transaksi, di banding jam terbang "PENIPUAN" mereka, sampai ada 4 showroom tuh hasilnya!! Ckckck.. SEMOGA GW UDAH JADI KORBAN TERKAHIR LU, SKY MOTOR!!! JANGAN SAMPAI ADA LAGI KONSUMEN YG KENA TIPU SAMA SKY MOTOR YAK!!!.

- Bahwa yang menyebarkan kata-kata di website <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> adalah pemilik akun ir Tambok L David yang selain di website tersebut juga menyebarkan kata-kata yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik di Facebook;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik akun ir Tambok L David adalah sdr. Tambok Lamhot David yang beralamat di Pulogebang Permai A.1/1 Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur pada saat membeli mobil Toyota Camry si Showroom Sky Motor WTC Mangga Dua;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik Sdr. Muhammad Iqbal dan sdr. Soewiyandi;

- Bahwa yang dapat melihat atau membaca dan mengetahui tulisan atau kata-kata dalam website tersebut sekitar 564.000 orang/viewers;

- Bahwa adanya postingan tersebut, telah mencemarkan nama baik sdr. Muhammad Iqbal dan sdr. Soewiyandi pemilik Showroom Sky Motor sehingga Showroom Sky Motor mengalami kerugian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan nomor 081218607061 dengan nama akun DAVID CAMRY 2008 untuk meminta Terdakwa menghapus postingan sebagaimana tampilan dalam website KASKUS dengan alamat

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert>;

- Bahwa atas permintaan Saksi tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi agar pihak Sky Motor membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran untuk terdakwa agar menghapus postingan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta agar pihak Sky Motor menyediakan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total yang harus disediakan oleh pihak Sky Motor adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila sampai dengan hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 uang yang diminta Terdakwa tidak dipenuhi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa memutuskan secara sepihak Showroom Sky Motor harus membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mengirimkan Nomor Rekening BCA No. Rek. 7060355325 a.n. TAMBOK LAMHOT DAVIT;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Saksi yaitu sdr. Soewiyandi dan sepakat mengirim/transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke ;
- Bahwa sebelum masalah ini masuk media sosial dan sampai dengan sekarang terdakwa tidka pernah membawa mobilnya ke showroom Sky Motor untuk complain;
- Bahwa pemicu masalah ini adalah dicari-cari sendiri oleh Terdakwa dengan mengatakan pihak Sky Motor menukar Shock beker, menukar tape, dan menggores-gores dashboard mobil;
- Bahwa sebelum serah terima mobil Bapak Terdakwa (Ir. Hotman Sianipar) menandatangani surat pernyataan secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak Sky Motor;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membeirkan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar Terdakwa meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk menghapus postingan tersebut, yang nyatanya uang sejumlah Rp35.000.000,00

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan Kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi untuk mengganti kerugian kerusakan mobil dan kelebihan transfer TDP. (Bukti T-10);

- Bahwa tidak benar Terdakwa meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tujuannya untuk memeras pihak Sky Motors, bahwa tujuannya ialah untuk mengganti kerugian perbaikan mobil yang Terdakwa derita dan terdapat adanya perbedaan harga TDP sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

4. Heru Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Darta Media Indonesia pemilik situs media online Kaskus;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai CS Manager yang membantu user yang mengalami kendala;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun BoXxX pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB menulis beberapa kalimat beserta gambar di Forum Surat Pembaca (<http://www.kaskus.co.id/forum/188>), sehingga termuat dalam tampilan website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> yang dapat diakses oleh pengguna media Kaskus sekira 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu) orang/viewers;
- Bahwa dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata antara lain sebagai berikut :
 1. "nah nongol lagi nih si Tu-Ti (TUKANG TIPU) Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya bos lu, si Soewiyandi!! "Pilihan kita itu cuman 3, yah pilihan terbaik buat kita yah tetep lanjutin dalem penipuan lu!!! "DASAR PENIPUUU KELAS KAKAP LU SEMUAA!!".
 2. "nama lu aja bagus setinggi "sorga", Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalam "neraka".

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yah namanya juga Tuti (TUKANG TIPU) pasti nepu2 gitu lebih ahli lah gw yang orang awan baru 5x transaksi, sementara kan mereka (yg sampe sekarang udah ada 4 cabang) entah udah berapa ribuan kali melakukan transaksi dengan modus penipuan seperti ini!!!! Apalah gw ini yg cuman 5x transaksi, di banding jam terbang "PENIPUAN" mereka, sampai ada 4 showroom tuh hasilnya!! Ckckck.. SEMOGA GW UDAH JADI KORBAN TERKAHIR LU, SKY MOTOR!!! JANGAN SAMPAI ADA LAGI KONSUMEN YG KENA TIPU SAMA SKY MOTOR YAK!!!.

- Bahwa berdasarkan data pada Saksi Akun "BoXxX" terdaftar sejak 25 Desember 2008 14:31 atas nama Tambok L David tanggal lahir 12 September 1987, alamat Email our_imil@yahoo.com, No. Handphone 08176479349, Ip Address 114.121.56.2, Dan No KTP : 950051209870256;;
- Bahwa benar Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi Ade Charge, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Belinda , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi datang bersama Terdakwa dan ayahnya pada saat membeli mobil Toyota camry di Sky Motors;
 - Bahwa benar mobil yang dipajang oleh showroom tidak ada yang memakai nomor polisi;
 - Bahwa ada perbedaan dashboard mobil pada saat pertama kali melihat dengan ketika waktu dilakukan serah terima mobil dan ada pergantian head unit dari standart Camry dengan head unit touchscreen;
 - Bahwa kondisi dashboard pada saat serah terima mobil sudah berminyak/mengeluarkan getah (lengket) dan banyak sayatan-sayatan di dashboard tersebut berbeda dengan pada saat pertama kali melihat;
 - Bahwa Saksi mencoba untuk menghubungi saudara Faishal tetapi mereka tidak merespon atau membalas chat Whatsapp Saksi sampai di tanggal 27 Oktober 2017 baru membalas;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan jumlah harga antara kontrak Sky motors dengan Pihak BCA Finance;
- Bahwa di kontrak sky motors disebutkan jumlah harga DP nya sebesar 72 juta rupiah sedangkan kontrak BCA finance sebesar 61 Juta rupiah, ada selisih kurang lebih 11 juta rupiah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Ahli Perlindungan Konsumen SUDARYATMO, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli Bekerja di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI yang berkompeten dalam bidang perlindungan Konsumen;
- Bahwa Ahli merupakan salah satu Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Pengurus Harian YLKI;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangannya sebagai ahli dalam bidang Perlindungan konsumen dalam Kasus yang menjerat Prita Mulyasari terkait dugaan pencemaran nama baik kepada RS Omni Internasional;
- Bahwa menurut Ahli dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur Hak Konsumen untuk mendapatkan informasi yang betul, keselamatan, pelayanan, kenyamanan, dan menyatakan Pendapat. "Hak itu termasuk keluhan konsumen mendapat perlindungan yang legal dalam Undang-Undang tersebut";
- Bahwa menurut Ahli, cara Terdakwa dalam menyampaikan keluhannya/kritik melalui postingan di Forum Kaskus tersebut terkait adanya perbedaan fisik mobil maupun perbedaan jumlah TDP antara Kontrak Sky Motors dengan kontrak BCA Finance **adalah merupakan suatu pelaksanaan hak** Terdakwa sebagai Konsumen ketika Complain/Keluhan tidak didengar oleh Sky Motors yang dalam hal ini sebagai Pelaku Usaha;
- Bahwa Terdakwa selaku konsumen tidak mendapat tanggapan yang baik dari Sky Motors untuk membicarakan masalah terkait pembelian mobil Toyota Camry tersebut. Sebagai Pelaku Usaha, pihak Sky Motors semestinya bijak untuk merespon atau mendengarkan keluhan dari konsumen dan mencari jalan keluar atas permasalahan konsumen terkait perbedaan fisik mobil maupun perbedaan Jumlah TDP. Bukan malah sebaliknya, membawa kasus ini ke dalam ranah hukum;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, keluhan/complain dari konsumen seharusnya segera didengar dan diselesaikan dengan baik oleh pihak Sky Motors, bukan malah menghindar dan tidak ada penyelesaiannya. Bahwa seharusnya kasus ini dapat diselesaikan di luar Jalur Pengadilan;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa Berhak untuk memposting di Media Sosial dikarenakan tidak ada tanggapan oleh pihak (Sky Motors). Bahwa didalam surat pembaca haruslah terdapat tulisan yang isinya menyampaikan Kronologis kasusnya, lengkap dengan nama Produk dan nama serta alamat produsen dan/atau tempat dimana konsumen membeli produk tersebut, ceritakan juga bahwa Konsumen telah mengajukan komplain langsung ke pelaku usahanya tetapi tidak memperoleh tanggapan yang positif;
- Bahwa menurut Ahli ada 3 cara Pengaduan apabila keluhan Konsumen tidak direspon oleh Pelaku Usaha : (1) Mengadukan permasalahannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), (2) mengadukannya ke lembaga lainnya yang diakui oleh negara, dan (3) menuliskan keluhannya melalui Media surat Pembaca lengkap berdasarkan kronologis dan bukti-bukti pembelian;
- Bahwa menurut Ahli, dari sudut pandang Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 bahwa seharusnya uang TDP dibayarkan setelah Kontrak ditandatangani, faktanya pelaku usaha meminta agar uang TDP dibayarkan dan ditransfer sebelum Kontrak ditandatangani dan dalam hal ini Terdakwa belum melihat Kontrak yang asli dari Leasing BCA Finance, sehingga konsumen mengalami Kerugian dikarenakan uang TDP yang telah ditransfer ke pihak Sky Motors sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) akan hangus apabila pihak konsumen membatalkannya;
- Bahwa menurut Ahli, apabila terjadi selisih TDP antara kontrak Leasing BCA Finance dan Estimasi pihak Showroom Sky Motors sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut jelaslah bermasalah dikarenakan jumlah TDP berbeda antara kontrak Leasing BCA Finance dan Estimasi pihak Showroom Sky Motors. Seharusnya jika terjadi perbedaan sebesar itu maka akan berdampak ke nilai cicilan menjadi berbeda, namun nyatanya jumlah cicilannya tetap sama dengan besaran TDP yang berbeda;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa berniat membeli mobil untuk keluarga dengan jenis Toyota Camry, kemudian Terdakwa mendatangi pusat jual beli mobil bekas di World Trade Centre (WTC) Mangga Dua Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan ada 1 (satu) unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam yang Terdakwa minati di showroom Sky Motor yang terletak di lantai 6 WTC Mangga Dua Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kondisi mobil dan melakukan test drive mobil tersebut di parkir gedung WTC Mangga Dua dan selama test drive kondisi dashboard mulus dan tidak ada minyak serta head unit masih original Camry;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Camry tersebut untuk hadiah ulang tahun ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memilih beli mobil di Sky Motor karena pada waktu itu Terdakwa bersama keluarga melihat beberapa showroom di WTC Mangga Dua yang kebetulan mobil Camry di Sky Motor pada saat Terdakwa pertama melihat dalam keadaan bagus;
- Bahwa Terdakwa melihat mobil pada waktu itu bersama keluarga yaitu adik Terdakwa bernama Belinda dan ayah Terdakwa bernama Hotma Sianipar tetapi ayah Terdakwa tidak melihat langsung di lantai 6 WTC Mangga dua;
- Bahwa Terdakwa waktu pertama melihat mobil tersebut dipandu oleh Sdr. Faisal yang jabatannya sebagai Sales Marketing;
- Bahwa harga mobil tersebut pada saat pertama melihat dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa nego meminta harga diturunkan menjadi Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah), tetapi belum ada kecocokan lalu Terdakwa bersama adik dan ayah Terdakwa pulang;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh saudara Faishal dan mengatakan bahwa pihak Sky Motors mau menurunkan harga mobil menjadi Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah), dan akhirnya Terdakwa datang kembali ke Sky Motor tersebut;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berkunjung ke showroom Sky Motor sampai dengan terjadi kesepakatan harga mobil tersebut sekitar 3 sampai 4 kali;
- Bahwa pada pertemuan kedua Terdakwa melakukan pembayaran Booking Fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan mengenai harga mobil tersebut, Terdakwa sudah melakukan test drive mobil tersebut;
- Bahwa pada saat serah terima mobil dilakukan Terdakwa mencoba test drive lagi, tetapi sudah ada perbedaan yang terletak di dashboard yang terus menerus mengeluarkan getah/minyak serta goresan-goresan dan untuk Head Unit juga sudah diganti;
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Faisal yang menjelaskan bahwa minyak yang keluar di dashboard mobil tersebut adalah obat yang diberikan dan tidak ada masalah dan Terdakwa membawa mobil tersebut pulang;
- Bahwa pada waktu pertama kali Terdakwa melihat mobil yang dipajang di showroom tersebut tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara cicilan dan estimasi DP menurut Sky Motors sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pembayaran DP sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut Terdakwa bayarkan sebelum penandatanganan kontrak resmi dari BCA Finance;
- Bahwa DP yang sesuai dengan kontrak BCA Finance hanya sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) berbeda dengan DP yang diberikan oleh Sky Motor sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), sehingga ada kelebihan pembayaran sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa tidak puas karena ada selisih harga DP yang lumayan besar yaitu sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga tidak puas dengan keadaan dashboard dikarenakan memang bermasalah karena mengeluarkan minyak terus menerus seperti getah dan terdapat banyak terlihat bekas sayatan tidak sesuai dengankondisi pada saat Terdakwa melakukan test Drive/uji mobil pertama kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan bapak Terdakwa mencoba menanyakan kondisi kendaraan tersebut kepada pihak Sky Motor yaitu Sdr. Soewiyandi dan mendapat penjelasan bahwa apapun kondisi

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Terdakwa itu merupakan tanggung jawab pembeli karena sudah diserahkan;

- Bahwa setelah menempuh berbagai macam cara dan tiak ada hasil / titik temu antara kedua belah pihak, lalu pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa mulai menuliskan pengalaman Terdakwa tersebut di www.kaskus.co.id dengan judul HATI-HATI beli mobkas di SKY MOTOR, WTC MANGGA DUA LT.3, 5, 6, 7. (PENIPUAN ALERT);
- Bahwa Terdakwa membuat tulisan pada website www.kaskus.co.id tersebut di rumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Plo Gebang Permai Blok A 1/1 Rt. 005 / Rw. 010 Kel. Pilogebang Kec. Cakung Jakarta Timur dengan menggunakan nama akun BoXxX yang Terdakwa buat pada tanggal 25 Desember 2008;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat tulisan pada website www.kaskus.co.id tersebut adalah agar tidak ada korban lagi yang dialami oleh orang lain seperti yang Terdakwa alami pada saat membeli mobil di Showroom Sky Motor;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga berharap ada itikad baik dari pihak Sky Motor untuk penyelesaian permasalahan tersebut karena Terdakwa merasa ditipu oleh pihak Sky Motor;
- Bahwa selain pada website www.kaskus.co.id Terdakwa tidak pernah menulis/memposting tulisan/kalimat yang bermuatan pencemaran nama baik terkait pembelian mobil di Showroom Sky Motor tersebut;
- Bahwa sarana dan media yang Terdakwa gunakan untuk membuat tulisan tersebut adalah Laptop dan Handphone;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis kata "nama lu aja bagus setinggi "sorga", Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalam "neraka".Inget anak istri gann!! Lu mau kasih makan mereka pake uang haram ??? Ckkckck. Tobat gann!! Kiamat udah dekat adalah untuk menyindir Sdr. Muhammad Iqbal selaku karyawan dari Sky Motor untuk mendapatkan respon/tanggapan dari Sdr. Muhammad Iqbal supaya ada dorongan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis kata "Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya Bos lu, si Soewiyandi!! Adalah untuk mengungkapkan bahwa komentar dari pemilik akun mabelxx mirip dengan jawaban ngelesnya Bosnya Sky Motor Sdr. Soewiyandi, tapi itu hanya asumsi Terdakwa saja;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menuliskan pengalaman/kekecewaannya di Forum kaskus itu dikarenakan hak nya sebagai konsumen untuk menyampaikan keluhan tidak ditanggapi oleh Sky Motors;
- Bahwa benar Setelah Terdakwa memposting tulisan tersebut di Forum Kaskus sdr Faisal menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk melakukan penyelesaian masalah ini dan Terdakwa meminta ganti rugi kerusakan mobil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan biaya service yang kami lakukan dan Terdakwa ada struk buktinya;
- Bahwa benar Terdakwa dengan sdr. Faishal sepakat untuk biaya ganti kerugian mobil dan penyelesaian masalah tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Faisal Rachman hanya sebatas pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli mobil tersebut yang juga sebagai karyawan Sky Motor
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan komunikasi whatsApp dengan Sdr. Muhammad Faisal Rachman pada siang hari di bulan Januari 2017 dengan menggunakan Handphone Iphone 6+ warna gold/emas dan terhubung dengan Nomor Handphone :081218607061;
- Bahwa maksud dan tujuan dari komunikasi/percakapan WhatsApp tersebut adalah agar masalah ini cepat diselesaikan dengan membayar uang ganti rugi kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa dicicil dengan cara langsung ditransfer ke rekening BCA No. Rek. 7060355325 atas nama TAMBOK LAMHOT DAVID;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kalimat "BCA : 7060355325 a/n Tambok Lamhot David. Langsung Trf 35jt!! Tida trima dp2an!! Itu Cuma biaya ganti kerugiansaya aja! Sya ga minta aneh2! Lwt sabtu sya minta 50jt! Tsk!" : mengingatkan kepada Sdr. Muhammad Faisal Rachman mewakili pihak Sky Motor untuk melaksanaka/menjalankan yang sudah disepakati dengan Saudara Iqbal agar menbayarkan uang ganti rugi kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh .ima juta rupiah) tanpa dicicil dengan cara langsung ditransfer ke rekening BCA No. Rek. 7060355325 atas nama TAMBOK LAMHOT DAVID dan untuk mendorong pihak Sky Motor tidak menunda-nunda penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa kemudian yang dikirimkan sdr. Faishal hanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari awal sudah ada laporkan polisi;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan postingan itu karena mobil tersebut untuk diberikan kepada Ibu Terdakwa dan Terdakwa sangat kecewa atas Keadaan mobil tersebut;
- Bahwa Harapan Terdakwa setelah memposting Pengalamanya di Forum kaskus tersebut yaitu supaya ada tanggapan dan respon dari pihak Sky Motors;
- Bahwa tidak ada niatan Terdakwa sama sekali memposting itu supaya sdr. Faishal dan M.Iqbal di pecat dari Sky Motors;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi pengguna kaskus karena menurut Terdakwa sudah tepat menuangkan pengalamannya dan kekecewaannya tersebut ke Forum kaskus karena kaskus semacam tempat untuk mendapatkan hak jawab sehingga cepat untuk di respon atau dan langsung bisa memberikan jawaban oleh;
- Bahwa Terdakwa mengambil gambar sendiri keadaan dashbord dan head unit sebelum dan sesudah mobil dibeli;
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah posting Perkara Perdata sdr. Soewiyandi di Forum Kaskus melainkan akun lain dari pemilik kaskus yang memberi komen terkait postingan Terdakwa;
- Bahwa benar Sudah ada upaya perdamaian dari Terdakwa untuk melakukan Perdamaian dengan Sdr. Soewiyandi, tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa benar ayah Terdakwa sudah membuat surat pernyataan minta maaf tetapi kata Soewiyandi tetap ingin melanjutkan masalah ini;
- Bahwa Terdakwa juga telah membawa masalah ini ke Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) dan telah memanggil sdr. Soewiyandi tetapi tidak pernah hadir;**(Bukti T-6)**
- Bahwa benar DP sebesar 72 juta tersebut merupakan Estimasi dari showroom Sky motors yang nyatanya berbeda dengan kontrak BCA Finance;**(Bukti T-16)**
- Bahwa ada korban lain selain Terdakwa yang mengalami kejadian seperti Terdakwa setelah Terdakwa posting di Forum kaskus tersebut dan menghubungi Terdakwa melalui WA dan masalahnya tersebut dengan Pihak yang sama yaitu Sky Motors;
- Bahwa Korban lain yang mengalami hal sama dengan terdakwa yaitu masalah nya ada di TDP;**(Bukti T-9)**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba
- 1 (satu) bendel Capture
- 1 (satu) bendel capture Whatsapp
- 1 (satu) lembar slip setoran
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 6+ warna gold
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih
- 1 (satu) buah email dengan nama tamboxsianipar@yahoo.co.id berserta password
- 1 (satu) buah akun kaskus dengan nama akun "BoxXx"
- 1(satu) unit Laptop Pavilion merk HP warna silver.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pesanan mobil Camry tahun 2008 type V 2.4 AT dari SKY Motors, pada tanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi kwitansi untuk TDP 1 unit mobil Toyota Camry tahun 2008 type V 2.4 AT, sebesar Rp.72.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan perihal serah terima kendaraan dan jatuh tempo angsuran atas nama Ir. Hotman Sianipar, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi transfer melalui ATM Mandiri ke rekening an. Soewiyandi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto kondisi dashboard dan head unit mobil Toyota Camry tahun 2008 type V 2.4 AT, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Berkas Berita Acara Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tanggal 16 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto mobil bekas yang dipajang di showroom sky motor yang tidak ada dipasang nomor polisi, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Faktur service mobil Toyota Camry tahun 2008 di bengkel DAYA TOYOTA pada tanggal 22 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto schreenshot chat wa korban lain dari SKY MOTORS, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto schreenshot chat whatsapp sdr Faisal Sky Motors dengan Terdakwa terkait transfer uang 10 juta yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sebesar 35 juta, selanjutnya diberi tanda bukti T- 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto screenshot chat Whatsaapp dengan Soewiyandi terkait dengan ketidaksesuaian harga antara BCA Finance dengan pihak Sky Motors, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat permohonan maaf atas postingan di forum surat pembaca Kaskus yang ditujukan ke bpk. Soewiyandi selaku pemilik Showroom Sky Motors dan tembusan Kanit IV RESKRIMSUS Polda Metro Jaya Bpk. Kopol Fian Yunus, SIK dan Kasubdit IV RESKRIMSUS Polda Metro Jaya Bpk. Roberto G.M. Pasaribu, SIK. Pada tanggal 3 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Foto screenshot chat whatsapp saudara Soewiyandi menolak untuk bertemu Terdakwa terkait dengan permasalahan perbedaan harga antara kontrak BCA Finance dengan kontrak Sky Motors dan kerusakan mobil, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi slip transfer uang sebesar 10 Juta melalui BCA yang dikirimkan oleh sdr. Faishal kepada Terdakwa, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Foto screenshot sdr. Soewiyandi keluar/left dari Group Chat WhatsApp, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi slip estimasi TDP dari pihak Sky Motors sebesar 72 juta, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Foto screenshot tulisan “nah nongol lagi nih si Tu-Ti (tukang tipu) ketauan banget lu orang sky” dan “nama lu aja bagus setinggi sorga” bukanlah di dalam isi postingan Terdakwa, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Foto screenshot akun yang mencatut Perkara Perdata antara Soewiyandi dengan BII Finance, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Foto screenshot yang memasukan foto saudara M. Iqbal, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi Showroom Sky Motor yang terletak di WTC Mangga Dua Jakarta Utara, untuk melakukan pembelian satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam;
- Bahwa setelah melakukan test drive kendaraan tersebut, Terdakwa sepakat untuk membeli mobil tersebut secara kredit dengan membayar uang muka sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat serah terima mobil dilakukan Terdakwa mencoba test

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drive lagi, tetapi menurut Terdakwa sudah ada perbedaan yang terletak di dashboard yang terus menerus mengeluarkan getah/minyak serta goresan-goresan dan untuk Head Unit juga sudah diganti;

- Bahwa terhadap perbedaan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Faisal yang menjelaskan bahwa minyak yang keluar di dashboard mobil tersebut adalah obat yang diberikan dan tidak ada masalah dan Terdakwa membawa mobil tersebut pulang;

- Bahwa menurut Terdakwa DP yang sesuai dengan kontrak BCA Finance hanya sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) berbeda dengan DP yang diberikan oleh Sky Motor sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), sehingga ada kelebihan pembayaran sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa tidak puas karena ada selisih harga DP yang lumayan besar yaitu sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga tidak puas dengan keadaan dashbord dikarenakan memang bermasalah karena mengeluarkan minyak terus menerus seperti getah dan terdapat banyak terlihat bekas sayatan tidak sesuai dengankondisi pada saat Terdakwa melakukan test Drive/uji mobil pertama kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan bapak Terdakwa mencoba menanyakan kondisi kendaraan tersebut kepada pihak Sky Motor yaitu Sdr. Soewiyandi dan mendapat penjelasan bahwa apapun kondisi kendaraan Terdakwa itu merupakan tanggung jawab pembeli karena sudah diserahterimakan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun BoXxX pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB menulis beberapa kalimat beserta gambar di Forum Surat Pembaca (<http://www.kaskus.co.id/forum/188>), sehingga termuat dalam tampilan website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> yang dapat diakses oleh pengguna media Kaskus sekira 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu) orang/viewers, yang mana dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata antara lain sebagai berikut :

- 1) "nah nongol lagi nih si Tu-Ti (TUKANG TIPU) Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya bos lu, si Soewiyandi!! "Pilihan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita itu cuman 3, yah pilihan terbaik buat kita yah tetep lanjutin dalem penipuan lu!!! "DASAR PENIPUUU KELAS KAKAP LU SEMUAAA!!".

- 2) "nama lu aja bagus setinggi "sorga", Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalam "neraka".
 - 3) Yah namanya juga Tuti (TUKANG TIPU) pasti nepu2 gitu lebih ahli lah gw yang orang awan baru 5x transaksi, sementara kan mereka (yg sampe sekarang udah ada 4 cabang) entah udah berapa ribuan kali melakukan transaksi dengan modus penipuan seperti ini!!!! Apalah gw ini yg cuman 5x transaksi, di banding jam terbang "PENIPUAN" mereka, sampai ada 4 showroom tuh hasilnya!! Ckckck.. SEMOGA GW UDAH JADI KORBAN TERKAHIR LU, SKY MOTOR!!! JANGAN SAMPAI ADA LAGI KONSUMEN YG KENA TIPU SAMA SKY MOTOR YAK!!!.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat tulisan pada website www.kaskus.co.id tersebut adalah agar tidak ada korban lagi yang dialami oleh orang lain seperti yang Terdakwa alami pada saat membeli mobil di Showroom Sky Motor;
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga berharap ada itikad baik dari pihak Sky Motor untuk penyelesaian permasalahan tersebut karena Terdakwa merasa ditipu oleh pihak Sky Motor;
 - Bahwa adanya postingan tersebut, mengakibatkan Showroom Sky Motor mengalami kerugian karena nama baiknya tercemar;
 - Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Faisal Rachman selaku karyawan Showroom Sky Motor, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, menghubungi Terdakwa melalui media komunikasi WhatsApp dengan nama akun DAVID CAMRY 2008 untuk meminta Tterdakwa menghapus postingan sebagaimana tampilan dalam website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert>;
 - Bahwa atas permintaan saksi Muhammad Faisal tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Faisal agar pihak Sky Motor menyediakan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebagai pembayaran untuk Terdakwa agar menghapus postingan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta agar pihak Sky Motor menyediakan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total yang harus disediakan oleh pihak Sky Motor adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pihak Sky Motor hanya dapat menyanggupi pembayaran sejumlah

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan atas hal tersebut Terdakwa mengatakan bahwa apabila pihak Sky Motor tidak memberikan dana tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2017, maka pihak Sky Motor harus menyediakan uang untuk Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pihak Sky Motor tetap mentransfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan Surat Pengaduan masing-masing tanggal 28 Oktober 2018 bahwa saksi Soewiyandi dan Muhammad Iqbal telah mengadukan Terdakwa supaya dihukum dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas dan Kumulatif sebagai berikut :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) *Juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi;

Dan

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) *Juncto* Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi;

Atau

Pertama

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

DAN

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat
(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) *Juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata “*Barang Siapa*”, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) dengan demikian orang di sini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa TAMBOK LAMHOT DAVID sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah “menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi/ mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak**” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi yang dimaksud dengan :

- “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penjelasan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang tersebut menentukan, bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang “nama baik” (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politei-Bogor, hal. 225);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu :

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi Showroom Sky Motor yang terletak di WTC Mangga Dua Jakarta Utara, untuk melakukan pembelian satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam;
- Bahwa setelah melakukan test drive kendaraan tersebut, Terdakwa sepakat untuk membeli mobil tersebut secara kredit dengan membayar uang muka sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat serah terima mobil dilakukan Terdakwa mencoba test drive lagi, tetapi menurut Terdakwa sudah ada perbedaan yang terletak di dashboard yang terus menerus mengeluarkan getah/minyak serta goresan-goresan dan untuk Head Unit juga sudah diganti;
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Faisal yang menjelaskan bahwa minyak yang keluar di dashboard mobil tersebut adalah obat yang diberikan dan tidak ada masalah dan Terdakwa membawa mobil tersebut pulang;
- Bahwa menurut Terdakwa DP yang sesuai dengan kontrak BCA Finance hanya sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) berbeda dengan DP yang diberikan oleh Sky Motor sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), sehingga ada kelebihan pembayaran sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa tidak puas karena ada selisih harga DP yang lumayan besar yaitu sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga tidak puas dengan keadaan dashbord dikarenakan memang bermasalah karena mengeluarkan minyak terus menerus seperti getah dan terdapat banyak terlihat bekas sayatan tidak sesuai dengankondisi pada saat Terdakwa melakukan test Drive/uji mobil pertama kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan bapak Terdakwa mencoba menanyakan kondisi kendaraan tersebut kepada pihak Sky Motor yaitu Sdr. Soewiyandi dan mendapat penjelasan bahwa apapun kondisi kendaraan Terdakwa itu merupakan tanggung jawab pembeli karena sudah diserahterimakan;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun BoXxX pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB menulis beberapa kalimat beserta gambar di Forum Surat Pembaca (<http://www.kaskus.co.id/forum/188>), sehingga termuat dalam tampilan website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> yang dapat diakses oleh pengguna media Kaskus sekira 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu) orang/viewers, yang mana dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata antara lain sebagai berikut :

- 1) "nah nongol lagi nih si Tu-Ti (TUKANG TIPU) Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya bos lu, si Soewiyandi!! "Pilihan kita itu cuman 3, yah pilihan terbaik buat kita yah tetep lanjutin dalem penipuan lu!!! "DASAR PENIPUUU KELAS KAKAP LU SEMUAA!!".
- 2) "nama lu aja bagus setinggi "sorga", Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalam "neraka".
- 3) Yah namanya juga Tuti (TUKANG TIPU) pasti nepu2 gitu lebih ahli lah gw yang orang awan baru 5x transaksi, sementara kan mereka (yg sampe sekarang udah ada 4 cabang) entah udah berapa ribuan kali melakukan transaksi dengan modus penipuan seperti ini!!!! Apalah gw ini yg cuman 5x transaksi, di banding jam terbang "PENIPUAN" mereka, sampai ada 4 showroom tuh hasilnya!! Ckckck.. SEMOGA GW UDAH JADI KORBAN TERKAHIR LU, SKY MOTOR!!! JANGAN SAMPAI ADA LAGI KONSUMEN YG KENA TIPU SAMA SKY MOTOR YAK!!!.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat tulisan pada website www.kaskus.co.id tersebut adalah agar tidak ada korban lagi yang dialami oleh orang lain seperti yang Terdakwa alami pada saat membeli mobil di Showroom Sky Motor;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga berharap ada itikad baik dari pihak Sky Motor untuk penyelesaian permasalahan tersebut karena Terdakwa merasa ditipu oleh pihak Sky Motor;

- Bahwa adanya postingan tersebut, mengakibatkan Showroom Sky Motor mengalami kerugian karena nama baiknya tercemar;

- Bahwa sesuai dengan Surat Pengaduan masing-masing tanggal 28 Oktober 2018 bahwa saksi Soewiyandi dan Muhammad Iqbal telah

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadukan Terdakwa supaya dihukum dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Maka terbuktilah bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun BoXxX pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB menulis beberapa kalimat beserta gambar di Forum Surat Pembaca (<http://www.kaskus.co.id/forum/188>), sehingga termuat dalam tampilan website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> yang dapat diakses oleh pengguna media Kaskus sekira 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu) orang/viewers, dan kata-kata yang dituliskan oleh Terdakwa tersebut merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik sdr. Iqbal sebagai karyawan Sky Motor dengan menuduh sebagai penipu yang menipu Terdakwa dalam pembelian mobil Camry tersebut, sehingga unsur ad 2 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) *Juncto* Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur “ Setiap orang ”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *Setiap orang* ” dalam dakwaan kedua ini mempunyai pengertian yang sama dengan unsur “ *Setiap orang* ” dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tentang unsur “ *Setiap orang* ” dalam dakwaan kesatu yang telah terpenuhi tersebut, maka unsur “ *Setiap orang* ” dalam dakwaan kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “ Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen ”

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”:

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tentang yang dimaksud “Dengan sengaja”, “**tanpa hak**”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diakses” dalam dakwaan kedua ini mempunyai pengertian yang sama dengan dakwaan kesatu tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menunjuk pada pengertian tentang hal tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penjelasan ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang tersebut menentukan, bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula “pemerasan”; (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politei-Bogor, hal. 256);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu :

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun BoXxX pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB menulis beberapa kalimat beserta gambar di Forum Surat Pembaca (<http://www.kaskus.co.id/forum/188>), sehingga termuat dalam tampilan website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> yang dapat diakses oleh pengguna media Kaskus sekira 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu) orang/viewers, yang mana dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata antara lain sebagai berikut :
 - 1) “nah nongol lagi nih si Tu-Ti (TUKANG TIPU) Ketahuan banget lu orang SKY, sama banget ngeles kaya bos lu, si Soewiyandi!! “Pilihan kita itu cuman 3, yah pilihan terbaik buat kita yah tetep lanjutin dalem penipuan lu!!! “DASAR PENIPUUU KELAS KAKAP LU SEMUAA!!”.
 - 2) “nama lu aja bagus setinggi “sorga”, Muhammad Iqbal.. Tapi kelakuan lu sedalem “neraka”.
 - 3) Yah namanya juga Tuti (TUKANG TIPU) pasti nepu2 gitu lebih ahli lah gw yang orang awan baru 5x transaksi, sementara kan mereka (yg sampe sekarang udah ada 4 cabang) entah udah berapa ribuan kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi dengan modus penipuan seperti ini!!!! Apalah gw ini yg cuman 5x transaksi, di banding jam terbang "PENIPUAN" mereka, sampai ada 4 showroom tuh hasilnya!! Ckckck.. SEMOGA GW UDAH JADI KORBAN TERKAHIR LU, SKY MOTOR!!! JANGAN SAMPAI ADA LAGI KONSUMEN YG KENA TIPU SAMA SKY MOTOR YAK!!!!.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat tulisan pada website

www.kaskus.co.id tersebut adalah agar tidak ada korban lagi yang dialami oleh orang lain seperti yang Terdakwa alami pada saat membeli mobil di Showroom Sky Motor;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga berharap ada itikad baik dari pihak Sky Motor untuk penyelesaian permasalahan tersebut karena Terdakwa merasa ditipu oleh pihak Sky Motor;

- Bahwa adanya postingan tersebut, mengakibatkan Showroom Sky Motor mengalami kerugian karena nama baiknya tercemar;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Faisal Rachman selaku karyawan Showroom Sky Motor, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, menghubungi Terdakwa melalui media komunikasi WhatsApp dengan nama akun DAVID CAMRY 2008 untuk meminta Terdakwa menghapus postingan sebagaimana tampilan dalam website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert>;

- Bahwa atas permintaan saksi Muhammad Faisal tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Faisal agar pihak SKY MOTOR menyediakan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebagai pembayaran untuk Terdakwa agar menghapus postingan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta agar pihak Sky Motor menyediakan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total yang harus disediakan oleh pihak Sky Motor adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pihak Sky Motor hanya dapat menyanggupi pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan atas hal tersebut Terdakwa mengatakan bahwa apabila pihak SKY MOTOR tidak memberikan dana tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2017, maka pihak SKY MOTOR harus menyediakan uang untuk Terdakwa sejumlah

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pihak Sky Motor tetap mentransfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa;

Maka terbukti bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun BoXxX pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.18 WIB menulis beberapa kalimat beserta gambar di Forum Surat Pembaca (<http://www.kaskus.co.id/forum/188>), sehingga termuat dalam tampilan website KASKUS dengan alamat <http://m.kaskus.co.id/thread/580dc3e9a09a3980318b456c/hati-hati-beli-mobkas-di-sky-motor-wtc-mangga-dua-lt3-5-6-7-penipuan-alert> yang dapat diakses oleh pengguna media Kaskus sekira 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu) orang/viewers, yang memiliki muatan pemerasan yaitu Terdakwa meminta agar pihak Sky Motor menyediakan uang keseluruhannya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ancaman apabila pihak Sky Motor tidak memberikan dana tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2017, maka pihak Sky Motor harus menyediakan uang untuk Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pihak Sky Motor tetap mentransfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa, sehingga unsur ad 2 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) *Juncto* Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (4) *Juncto* Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena Majelis Hakim dalam menguraikan atau mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, telah diperoleh syarat minimum pembuktian dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, sehingga dalil-dalil pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa maupun Saksi adecharge (yang menguntungkan) yang diajukan di persidangan menurut Majelis Hakim sudah ikut dipertimbangkan dalam uraian

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas serta ternyata dalil-dalil pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa maupun Saksi-saksi adecharge (yang menguntungkan) tidak dapat meruntuhkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, sehingga pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka *masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba;
- 1 (satu) bendel Capture;
- 1 (satu) bendel capture Whatsapp;
- 1 (satu) lembar slip setoran;
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih;

yang telah disita dari saksi Soewiyandi, maka dikembalikan kepada saksi Soewiyandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Pavilion merk HP warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 6+ warna gold;

yang telah disita dari terdakwa Tambok Lamhot David, maka dikembalikan kepada terdakwa Tambok Lamhot David;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah email dengan nama tamboxsianipar@yahoo.co.id berserta password;
- 1 (satu) buah akun kaskus dengan nama akun "BoxXx";

yang telah disita dari saksi Heru Santoso, maka dikembalikan kepada saksi Heru Santoso;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum berupa surat-surat/dokumen bertanda T-1 sama dengan T-

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, oleh karena semua barang bukti tersebut telah diajukan dan diserahkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

1 (satu) unit tape mobil original Toyota Camry;

1 (satu) unit tape mobil LCD yang dipasang di mobil Toyota Camry;

oleh karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

----- bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya Para Pelaku Usaha;

Keadaan yang meringankan :

---- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;

---- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

---- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (3) *Juncto* Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (4) *Juncto* Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TAMBOK LAMHOT DAVID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dan pemerasan dan atau pengancaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 3 (tiga) bulan*;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba;
 - 1 (satu) bendel Capture;
 - 1 (satu) bendel capture Whatsapp;
 - 1 (satu) lembar slip setoran;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Soewiyandi;

- 1(satu) unit Laptop Pavilion merk HP warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 6+ warna gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tambok Lamhot David;

- 1 (satu) buah email dengan nama tambosianipar@yahoo.co.id berserta password;
- 1 (satu) buah akun kaskus dengan nama akun “BoxXx”;

Dikembalikan kepada Kaskus melalui saksi Heru Santoso;

Dan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum berupa :

1. Fotokopi Surat Pesanan mobil Camry tahun 2008 type V 2.4 AT dari SKY Motors, pada tanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi kwitansi untuk TDP 1 unit mobil Toyota Camry tahun 2008 type V 2.4 AT, sebesar Rp.72.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan perihal serah terima kendaraan dan jatuh tempo angsuran atas nama Ir. Hotman Sianipar, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi transfer melalui ATM Mandiri ke rekening an. Soewiyandi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kondisi dashboard dan head unit mobil Toyota Camry tahun 2008 type V 2.4 AT, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Berkas Berita Acara Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tanggal 16 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto mobil bekas yang dipajang di showroom sky motor yang tidak ada dipasang nomor polisi, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Faktur service mobil Toyota Camry tahun 2008 di bengkel DAYA TOYOTA pada tanggal 22 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto schreenshot chat wa korban lain dari SKY MOTORS, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto schreenshot chat whatsapp sdr Faisal Sky Motors dengan Terdakwa terkait transfer uang 10 juta yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sebesar 35 juta, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Foto schreenshot chat Whatsaapp dengan Soewiyandi terkait dengan ketidaksesuaian harga antara BCA Finance dengan pihak Sky Motors, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat permohonan maaf atas postingan di forum surat pembaca Kaskus yang ditujukan ke bpk. Soewiyandi selaku pemilik Showroom Sky Motors dan tembusan Kanit IV RESKRIMSUS Polda Metro Jaya Bpk. Kopol Fian Yunus, SIK dan Kasubdit IV RESKRIMSUS Polda Metro Jaya Bpk. Roberto G.M. Pasaribu, SIK. Pada tanggal 3 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Foto screenshot chat whatsapp saudara Soewiyandi menolak untuk bertemu Terdakwa terkait dengan permasalahan perbedaan harga antara kontrak BCA Finance dengan kontrak Sky Motors dan kerusakan mobil, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi slip transfer uang sebesar 10 Juta melalui BCA yang dikirimkan oleh sdr. Faishal kepada Terdakwa, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Foto screenshot sdr. Soewiyandi keluar/left dari Group Chat WhatsApp, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi slip estimasi TDP dari pihak Sky Motors sebesar 72 juta, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto screenshot tulisan *"nah nongol lagi nih si Tu-Ti (tukang tipu) ketauan banget lu orang sky"* dan *"nama lu aja bagus setinggi sorga"* bukanlah di dalam isi postingan Terdakwa, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
 18. Foto screenshot akun yang mencatut Perkara Perdata antara Soewiyandi dengan BII Finance, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
 19. Foto screenshot yang memasukan foto saudara M. Iqbal, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
- Tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara;
20. 1 (satu) unit tape mobil original Toyota Camry;
 21. 1 (satu) unit tape mobil LCD yang dipasang di mobil Toyota Camry;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami, Fahzal Hendri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, S.H., dan Sahlan Efendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadi, Sm.Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahma Yanti, S.H., M.Pd, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Wirjana, S.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)